

"DRAFT"

18 FEBRUARI 2019

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL**

Disusun Oleh:
Tim Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

**PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Maksud dan Tujuan	2
c. Ruang Lingkup	3
Bab II	
PENGELOLAAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL	
(KEBIJAKAN PENGELOLAAN NISN DIKDASMEN)	4
Kebijakan Pengelolaan NISN bagi peserta Didik	
Jenjang Dikdasmen	4
Penerbitan NISN Peserta Didik Jenjang Dikdasmen	5
Perbaikan Data Master Peserta Didik Jenjang Dikdasmen	6
Perbaikan NISN Peserta Didik Dikdasmen	8
Siswa Mutasi	9
Mekanisme Penerbitan NISN Kemenag Bimbingan Masyarakat (Bimas)	
Islam	10
Mekanisme Penerbitan NISN Kemenag Bimbingan Masyarakat (Bimas)	
Kristen, Katolik, Budha, dan Hindu	10
Mekanisme Pengajuan NISN Bagi Peserta Didik yang Bukan Kelas Satu	
Sekolah Dasar	13
Mekanisme Pengajuan NISN Bagi Peserta Didik Baru Tingkat 1 Sekolah	
Dasar yang Terlambat Entri Dapodik	13
Bab III PENUTUP	14
a. Kesimpulan	14
b. Saran	14

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Referensi bagi peserta didik adalah nomor induk siswa nasional (NISN) yang berupa pengkodean bagi peserta didik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Penerbitan NISN merupakan tanggungjawab Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), setelah data peserta didik yang bersangkutan dimasukkan ke dalam sistem pendataan Dapodik. Penerbitan NISN diberikan kepada peserta didik kelas satu Sekolah Dasar dilakukan melalui sistem Dapodik, setelah data peserta didik yang bersangkutan terdata di sekolah yang memiliki NPSN.

Nomor induk siswa nasional adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa. NISN bersifat unik yang membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain di seluruh sekolah di Indonesia dan sekolah Indonesia di luar negeri. Syarat pemberian NISN adalah siswa harus terdata di sekolah yang memiliki NPSN yang terdata di data referensi Kemendikbud.

Pengelolaan nomor induk siswa nasional (NISN) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kebudayaan (PDSPK), sebagai data master referensi dalam Dapodik. Hasil pemberian NISN oleh PDSPK ditampilkan secara terbuka dalam batasan tertentu melalui situs (<http://nisn.data.kemdikbud.go.id/>).

B. Maksud dan Tujuan

Diterbitkannya NISN bertujuan untuk memberikan kode yang unik kepada semua peserta didik di seluruh sekolah di Indonesia dan sekolah Indonesia di luar negeri, supaya data peserta didik dapat diadministrasikan secara baik, dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk pembinaan peserta didik. NISN bersifat unik, dengan demikian maka seluruh siswa dapat terhitung jumlahnya pada masing-masing rombel, sekolah, wilayah, dan masing-masing jenjang pendidikan.

Tujuan diterbitkannya Juklak pengelolaan NISN adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi setiap individu siswa (peserta didik) di seluruh sekolah di Indonesia secara sadar, konsisten dan berkesinambungan.
- b. Sebagai pengelolaan sistem referensi dalam sistem pendataan Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program pendidikan mulai dari perencanaan program, implementasi program sampai monitoring dan evaluasi;
- c. Untuk menyamakan persepsi dan pandangan dalam pengelolaan data referensi pendidikan khususnya NISN mulai dari tingkat sekolah, Dinas Pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi, BPKLN sampai di Kemendikbud;
- d. Untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam mekanisme pengelolaan NISN, sehingga menjadi mudah dan standar yang bisa dipahami bersama, baik oleh sekolah maupun oleh orangtua siswa;

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan juklak verval peserta didik sejalan dengan kebutuhan perbaikan dan pembetulan data master referensi NISN, yang telah dientri dalam Dapodik dan harus bersifat unik dan tunggal. Pengelolaan verifikasi dan validasi data master referensi peserta didik sudah dibagi kewenangan yaitu mulai dari kewenangan sekolah, kewenangan Dinas Pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi, dan kewenangan PDSPK.

- a. Sekolah (Operator Sekolah) : a) memastikan semua peserta didik telah memiliki NISN dan masuk dalam data referensi Kemdikbud, b) melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik yang masuk menu residu, c) melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik yang belum memiliki NISN dengan melakukan pencarian sekolah asal untuk siswa mutasi, d) melakukan perbaikan data Dapodik sesuai keterangan status data invalid pada menu invalid;
- b. Dinas Pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi (Operator Dinas); a) mengelola data peserta didik yang sudah memiliki NISN dan yang belum memiliki NISN, b) melakukan *approval* (mengabulkan) pengajuan perubahan identitas yang diajukan oleh operator sekolah, c) melakukan *approval* (mengabulkan) pengajuan mutasi siswa dari operator sekolah, d) mengajukan NISN bagi siswa lulusan SM dan sederajat yang belum memiliki NISN;
- c. PDSPK (Operator PDSPK); a) melakukan pengelolaan data peserta didik yang telah memiliki NISN dan yang belum memiliki NISN, b) melakukan *approval* pengajuan perubahan NISN dari operator sekolah, c) mengajukan *approval* terhadap mutasi siswa dari operator Dinas Pendidikan, d) melakukan *approval* pengajuan NISN lulusan SM sederajat dari Dinas Pendidikan.

BAB II

PENGELOLAAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (KEBIJAKAN PENGELOLAAN NISN DIKDASMEN)

A. Kebijakan Pengelolaan NISN bagi Peserta Didik Jenjang Dikdasmen

1. Penerbitan NISN jenjang Dikdasmen hanya diberikan kepada peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan SD, SMP, SMA/ SMK;
2. Satuan pendidikan/ lembaga penyelenggara pendidikan tempat peserta didik bersekolah harus mempunyai NPSN dan terdaftar di Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Penerbitan NISN hanya diberikan kepada satuan pendidikan yang telah menuntaskan pengerjaan data peserta didik pada aplikasi Dapodik Dikdasmen (entri dan sinkronisasi data) sebelum batas waktu yang telah ditetapkan;
4. Batas waktu sinkronisasi data peserta didik melalui aplikasi Dapodik Dikdasmen dalam rangka penerbitan NISN adalah 30 September pada setiap tahun ajaran berjalan pada tingkat satu. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkan Surat Edaran No.31966/A/LL/2016 tentang kebijakan pengelolaan Data Peserta Didik;
5. Bagi satuan pendidikan yang melakukan sinkronisasi data peserta didik melalui aplikasi Dapodikdasmen setelah batas waktu yang ditentukan, maka penerbitan NISN akan dilakukan pada tahun ajaran berikutnya;
6. Penerbitan NISN dilakukan oleh PDSPK secara bertahap setelah batas waktu yang telah ditetapkan;
7. Pengajuan perbaikan data identitas peserta didik dilakukan oleh Operator Sekolah melalui aplikasi verval PD;

8. Persetujuan perbaikan data identitas peserta didik dilakukan oleh Operator Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota melalui aplikasi verval PD;
9. NISN yang diterbitkan oleh PDSPK akan menjadi database dan referensi PDSPK, dan ditampilkan di laman <http://nisn.data.kemdikbud.go.id>
10. NISN yang diterbitkan di jenjang Dikdasmen dapat dipergunakan untuk seluruh program pembangunan pendidikan dan berlaku sepanjang masa.
11. Tidak ada pungutan biaya apapun terkait penerbitan NISN.

B. Penerbitan NISN Peserta Didik Jenjang Dikdasmen

1. Operator Sekolah

- a. Operator Sekolah memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan kebudayaan (<http://sdm.data.kemdikbud.go.id>)
- b. Operator Sekolah mengentri data peserta didik ke aplikasi Dapodikdasmen (input mengikuti mekanisme Dapodikdasmen);
- c. Operator Sekolah memastikan data peserta didik yang telah dientri pada Dapodikdasmen sudah berhasil terintegrasi masuk ke aplikasi verval PD sebelum batas waktu sinkronisasi data. Operator Sekolah bisa mengecek data peserta didik pada menu/ fitur yang ada di aplikasi verval PD.
- d. NISN yang telah diterbitkan oleh PDSPK dapat dilihat di aplikasi verval PD, pada menu/ fitur Referensi Aktif atau laman <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd/>

2. Operator Dinas Provinsi/Kab/Kota

Dalam proses penerbitan NISN, Operator Dinas Prov/ Kab/ Kota dapat mengajukan penerbitan NISN bagi peserta didik yang sudah lulus atau sudah tidak terdata lagi di Dapodikdasmen atas usulan dari Operator Sekolah.

Bagi jenjang SMA/SMK pada daerah yang memiliki UPT atau cabang dinas Provinsi, maka Dinas Pendidikan provinsi wajib memberikan hak akses, untuk memudahkan verval PD di daerahnya.

3. Operator Pusat (PDSPK)

- a. Memeriksa pengajuan penerbitan NISN yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Prov/ Kab/ Kota, apabila memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang ada maka PDSPK menerbitkan NISN.
- b. Melakukan penerbitan NISN sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan

C. Perbaikan Data Master Peserta Didik Jenjang Dikdasmen

Adapun mekanisme yang harus dilakukan agar data identitas peserta didik jenjang Dikdasmen dapat diperbaiki, antara lain:

1. Operator Sekolah

- a. Peserta didik sudah memiliki NISN atau ada dalam menu referensi aktif pada aplikasi verval PD.
- b. Pengajuan perbaikan data master hanya dapat dilakukan dua kali.
- c. Pengajuan perbaikan data identitas peserta didik dilakukan melalui aplikasi verval PD oleh Operator Sekolah, pada menu/ fitur Edit Data, Pengajuan Perbaikan, Nama dan Tanggal Lahir.
- d. Semua kolom perbaikan data identitas harus diisi lengkap sesuai dengan data peserta didik yang mengacu pada dokumen resmi

yang berlaku.

- e. Pengajuan perbaikan data harus melampirkan dokumen pendukung yang sesuai dengan data yang ingin diperbaiki, seperti: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, atau Surat Keterangan Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (khusus untuk perubahan variabel “nama peserta didik” yang berbeda sama sekali).
- f. Lampiran dokumen pendukung harus berupa file *scan* dari berkas/ dokumen asli dan harus bisa terbaca dengan jelas, dalam format ekstensi JPEG atau PNG (.jpeg atau .png), dengan ukuran file harus kurang dari 1 (satu) *Megabyte*.
- g. Informasi tentang persetujuan perbaikan identitas yang dilakukan dapat dipantau melalui aplikasi verval PD pada menu/ fitur Status Edit Data.

2. Operator Dinas Provinsi/Kab/Kota

Dalam proses perbaikan data master peserta didik, operator Dinas Prov/ Kab/ Kota melakukan pengecekan pengajuan perbaikan data master dari operator sekolah melalui aplikasi verval PD. Jika pengajuan disetujui maka data master peserta didik akan secara otomatis *update* datanya di verval PD dan di Dapodik.

Jenjang SMA/ SMK pada daerah yang memiliki UPT atau cabang dinas Provinsi, maka Dinas Pendidikan provinsi wajib memberikan hak akses, untuk memudahkan verval PD di daerahnya.

D. Perbaikan NISN Peserta Didik Dikdasmen

Sebagai dampak otomatisasi penomoran NISN bagi seluruh peserta didik yang datanya masuk dalam aplikasi Dapodik tahun 2015, dimungkinkan akan terjadi:

- a. NISN ganda
- b. Ditemukan perbedaan NISN peserta didik yang tertera di dalam ijazah dengan NISN yang ada di laman *nisn.data.kemdikbud.go.id*

Hal tersebut di pertegas dengan keluarnya Surat Edaran No.2194/I3.1/PR/2016 tentang penegasan pengelolaan data peserta didik kemendikbud tahun 2016.

Pengajuan perbaikan NISN peserta didik Dikdasmen hanya dapat dilakukan oleh operator sekolah jenjang SMP, SMA/ SMK melalui aplikasi verval PD. Adapun langkah-langkah dalam pengajuan perbaikan NISN adalah sebagai berikut:

1. Operator Sekolah

- a. Jika terdapat siswa memiliki NISN ganda, pastikan kedua NISN tersebut milik siswa yang sama, dengan melakukan pengecekan di laman *nisn.data.kemdikbud.go.id*. Ajukan perbaikan NISN yang akan dipakai dengan melampirkan *scan* dokumen ijazah yang mencantumkan NISN tersebut melalui aplikasi verval PD menu edit data - pengajuan - NISN. Selanjutnya menunggu persetujuan dari Pusat (PDSPK)
- b. Jika NISN peserta didik yang tertera di ijazah berbeda dan ternyata milik peserta didik lain maka operator sekolah melakukan pengecekan melalui laman *nisn.data.kemdikbud.go.id*. Pencarian dilakukan berdasarkan nama, tempat dan tanggal lahir. Operator sekolah berkoordinasi dengan Kepala Sekolah untuk membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa NISN yang benar adalah NISN yang ada pada laman *nisn.data.kemdikbud.go.id*.

2. Operator Pusat (PDSPK)

Admin atau operator PDSPK melakukan pengecekan/ pemeriksaan pengajuan perbaikan NISN yang diajukan oleh operator sekolah melalui aplikasi verval PD. Selain pengecekan dokumen yang dilampirkan, operator akan melakukan pengecekan terkait kepemilikan NISN di data arsip. Jika pengajuan perbaikan NISN disetujui, maka sistem secara otomatis meng-*update* NISN di verval PD dan di Dapodik.

E. Siswa Mutasi

Peserta Didik mutasi dari sekolah luar kemendikbud dan sekolah Luar Negeri akan diberikan NISN mengikuti waktu yang sudah ditetapkan dengan catatan datanya diisikan ke dalam aplikasi Dapodik oleh Operator Sekolah (pengisian di aplikasi Dapodik mengikuti mekanisme Dapodik). Khusus bagi PD dari Luar Negeri dapat melengkapi dokumen melalui Sekretariat Ditjen Dikdasmen untuk mendapat Surat keterangan Penyetaraan.

Mekanisme Penerbitan NISN-Kemendikbud

1. Integrasi data dari server DAPODIK ke ODS
2. Pemilahan data peserta didik berdasarkan tingkat:
 - a. Jika siswa baru (Siswa Baru Tingkat 1 SD) maka akan dilakukan penomoran NISN otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - b. Jika siswa tingkat 7 dan 10 maka operator sekolah harus melakukan verifikasi dan validasi data dengan melakukan pencarian data yang mirip ke data arsip PDSPK pada menu residu dalam aplikasi verval PD.
 - c. Selain siswa baru dan siswa tingkat 7 dan 10 maka sekolah harus melakukan mutasi siswa dengan melakukan pencarian data sekolah dan siswa ke sekolah asal.

F. Mekanisme Penerbitan NISN-Kemenag Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam

1. Penerbitan

- a. Integrasi data EMIS Kemenag dengan ODS PDSPK.
- b. Sistem melakukan verifikasi kesesuaian data EMIS dengan data Arsip PDSPK berdasarkan NISN, Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir.
 - Jika data sesuai, maka data peserta didik akan masuk ke Menu Referensi.
 - Jika data tidak sesuai, maka data peserta didik akan masuk ke Menu Residu.
- c. Operator Kemenag Kab/ Kota melakukan verifikasi dan validasi data peserta didik pada menu Residu dengan melakukan pencarian data yang mirip ke Arsip PDSPK. Jika ditemukan kemiripan data, maka dilakukan *Match* data dan selanjutnya data akan masuk ke Menu Referensi. Jika tidak ditemukan kemiripan data, maka dilakukan *Not Match* data agar data peserta didik masuk ke daftar pemberian NISN oleh PDSPK. Data peserta didik yang sudah diberikan NISN oleh PDSPK selanjutnya akan masuk ke Menu Referensi.

G. Mekanisme Penerbitan NISN-Kemenag Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Kristen, Katholik, Budha dan Hindu

1. Penerbitan

- a. Operator Sekolah
 - Operator Sekolah memastikan diri sudah terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan kebudayaan (<http://sdm.data.kemdikbud.go.id>)
 - Operator Sekolah mengentri data peserta didik ke aplikasi Dapodik Dikdasmen (input mengikuti mekanisme Dapodikdasmen);

- Operator Sekolah memastikan data peserta didik yang telah dientri pada Dapodikdasmen sudah berhasil terintegrasi masuk ke aplikasi verval PD sebelum batas waktu sinkronisasi data. Operator Sekolah bisa mengecek data peserta didik pada menu/ fitur yang ada di aplikasi verval PD.
 - NISN yang telah diterbitkan oleh PDSPK dapat dilihat di aplikasi verval PD, pada menu/ fitur Referensi Aktif atau laman <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd/>.
- b. Operator Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Kristen, Katholik, Budha dan Hindu
- Dalam proses penerbitan NISN, Operator Bimas dapat mengajukan penerbitan NISN bagi peserta didik yang sudah lulus atau sudah tidak terdata lagi di Dapodikdasmen atas usulan dari operator sekolah.
- c. Operator Pusat (PDSPK)
- Melakukan penerbitan NISN sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- Memeriksa pengajuan penerbitan NISN yang diajukan oleh Bimas, apabila memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang ada maka PDSPK menerbitkan NISN.

2. Perbaikan Data Master

Mekanisme yang harus dilakukan agar data identitas peserta didik jenjang Dikdasmen dapat diperbaiki, antara lain:

- a. Operator Sekolah
- Peserta didik sudah memiliki NISN atau ada dalam menu referensi aktif pada aplikasi verval PD.

- Pengajuan perbaikan data master hanya dapat dilakukan dua kali.
- Pengajuan perbaikan data identitas peserta didik dilakukan melalui aplikasi verval PD oleh Operator Sekolah, pada menu/ fitur Edit Data, Pengajuan Perbaikan, Nama dan Tanggal Lahir.
- Semua kolom perbaikan data identitas harus diisi lengkap sesuai dengan data peserta didik yang mengacu pada dokumen resmi yang berlaku.
- Pengajuan perbaikan data harus melampirkan dokumen pendukung yang sesuai dengan data yang ingin diperbaiki, seperti: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, atau Surat Keterangan Perubahan Nama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (khusus untuk perubahan variabel “nama peserta didik” yang berbeda sama sekali).
- Lampiran dokumen pendukung harus berupa file *scan* dari berkas/ dokumen asli dan harus bisa terbaca dengan jelas, dalam format ekstensi JPEG atau PNG (.jpeg atau .png), dengan ukuran file harus kurang dari 1 (satu) Megabyte.
- Informasi tentang persetujuan perbaikan identitas yang dilakukan dapat dipantau melalui aplikasi verval pd pada menu/ fitur Status Edit Data.

b. Operator Bimas

Dalam proses perbaikan data master peserta didik, operator Bimas melakukan pengecekan pengajuan perbaikan data master dari operator sekolah melalui aplikasi verval PD. Jika pengajuan disetujui maka data master peserta didik akan secara otomatis *update* datanya di verval PD dan di Dapodik.

H. Mekanisme Pengajuan NISN Bagi Peserta Didik yang Bukan Kelas Satu Sekolah Dasar

1. Pastikan peserta didik sudah terdata dalam dapodik di sekolah yang sudah memiliki NPSN;
2. Diajukan oleh operator sekolah melalui pengajuan di aplikasi verval PD
3. Lampirkan, surat keterangan pindah (bagi siswa pindahan)
4. Lampirkan raport dari sekolah asal (bagi siswa pindahan)
5. Pengajuan dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/ kota bagi peserta didik SD/ SMP, Dinas Pendidikan provinsi bagi peserta didik SMA/ SMK.
6. Penerbitan NISN dilakukan oleh PDSPK;

I. Mekanisme Pengajuan NISN Bagi Peserta Didik Baru Tingkat 1 Sekolah Dasar yang Terlambat Entri Dapodik

1. Pastikan peserta didik sudah terdata dalam dapodik di sekolah yang sudah memiliki NPSN;
2. Diajukan oleh operator sekolah melalui pengajuan di aplikasi verval PD
3. Harus melalui *Aprove* dinas pendidikan Kabupaten/ Kota
4. Penerbitan NISN dilakukan oleh PDSPK

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Petunjuk pelaksanaan verval PD diharapkan menjadi acuan bersama baik tingkat satuan pendidikan, dinas pendidikan (kabupaten/ kota/ provinsi), kemenag, dan PDSPK untuk melaksanakan validasi dan verifikasi (verval) data PD. Hal ini penting mengingat hingga saat ini masih terjadi kesimpangsiuran dalam validasi dan verifikasi data peserta didik. Tingkat keberhasilan pelaksanaan validasi dan verifikasi akan tergantung dari sejauh mana masing-masing pihak (sekolah, Dinas Pendidikan, Kemenag, dan PDSPK) dapat menjalankan prosedur yang benar dan tentunya komunikasi yang intensif diantara pihak-pihak yang ada.

Saran

Keberhasilan pelaksanaan validasi dan verifikasi akan tergantung sejauhmana masing-masing pihak proaktif melaksanakan tugas dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan. NISN merupakan identitas yang unik bagi peserta didik diharapkan dapat terus dipelihara dan dikembangkan oleh semua pihak untuk kepentingan yang lebih luas.

